



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 704 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Salatiga, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Islam Negeri Salatiga;

b. Fungsi

- 1) Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga;
- 2) Pelaksana pelayanan informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga;
- 3) Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga;
- 4) Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga. Universitas Islam Negeri Salatiga siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya pelayanan yang transparan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Juli 2026

REKTOR,



ZAKIYUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 704 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TUGAS
1.	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. NIP. 197205212005011003	Rektor	Atasan PPID
2.	Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag. NIP. 196602151991031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Ketua PPID
3.	Prof. Dr. Miftahuddin, M.Ag. NIP. 197009221994031002	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Pengarah
4.	Prof. Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd. NIP. 196701211999031002	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Pengarah
5.	Agus Suryo Suropto, S.Ag., M.Hum. NIP. 197109161998031001	Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua PPID
6.	Dr. M. Hidayatur Rohman, S.Pd., M.Sc. NIP. 198009062003121005	Kepala Bagian Umum dan Akademik	Koordinator PPID Pelaksana Universitas
7.	Fahrudin, S.HI. NIP. 198806042011011006	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga	Sekretaris PPID Pelaksana Universitas
A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
1.	M. Yusuf Khumaini, M.H. NIP. 198105082003121003	Direktur PUSBAKUM	Anggota
2.	Yusuf Ismail, S.H., M.H. NIP. 198110052009121006	Perencana Ahli Madya	Anggota
3.	Bagas Suhardityo.S.H., M.H. NIP. 199610262022031004	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
B. Bidang Penyebaran Informasi			
1.	Ratno Budi Santoso, S.M. NIPPPK. 198010202025211004	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
2.	Annisa Nahla Awalish, S.Sos. NIPPPK. 199411022023212035	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
C. Bidang Layanan Informasi			
1.	Zidnie Ilman Elfikri, S.S., M.Pd. NIPPPK. 198712062025211010	Penata Layanan Operasional	Anggota
2.	Miftakhul Huda, S.Sos NIPPPK. 199310192025211007	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota

3.	Mohamad Rifki Athaya, S.Ds. NIPPPK. 199006142024211015	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
D. PPID Pelaksana Fakultas dan Pascasarjana			
1.	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		
2.	Dekan Fakultas Dakwah		
3.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam		
4.	Dekan Fakultas Syariah		
5.	Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora		
6.	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi		
7.	Direktur Pascasarjana		
E. Bidang Penyedia Informasi			
1.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
2.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		
3.	Ketua Satuan Pengawas Internal		
4.	Kepala Pusat Pengembangan Bisnis		
5.	Ketua Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian dan Hukum		
6.	Ketua Tim Keuangan		
7.	Ketua Tim Perencanaan		
8.	Para Ketua UPT		
F. Bidang Sistem Informasi			
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data		
2.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer		

REKTOR,

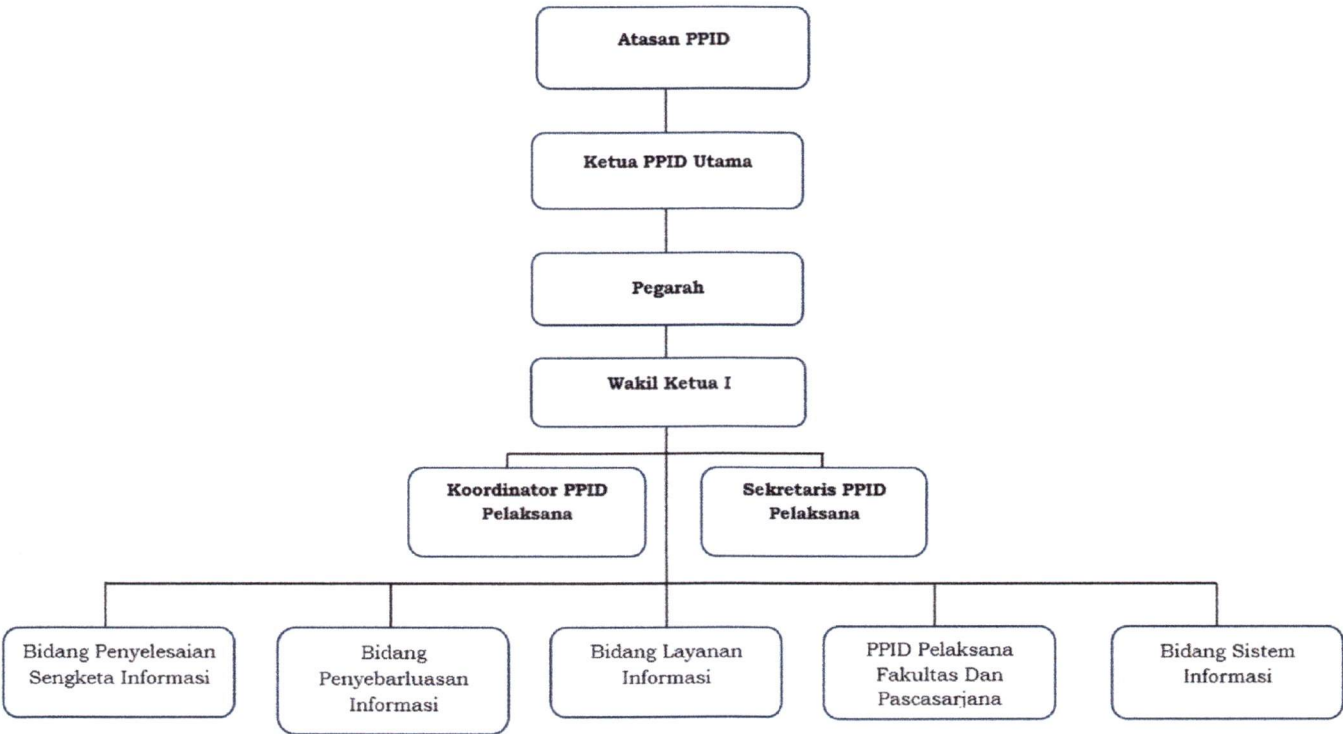


ZAKIYUDDIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 704 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA



REKTOR,



ZAKIYUDDIN

